



**PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TENGAH**

RLPPD

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2023**

**RLPPD
TAHUN
2024**

*Di Susun oleh:
Bagian Pemerintahan
Setdakab Aceh Tengah*





Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji beserta syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023 ini dapat kita wujudkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Shalawat beserta salam juga semoga senantiasa tercurah kepangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau, yang telah membawa perubahan peradaban manusia seperti yang telah kita rasakan saat ini, dan semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau, Amin YRA.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023 ini, disusun untuk memenuhi amanat UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai salah satu wujud akuntabilitas kinerja Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah kepada masyarakat setiap akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan.

Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah atas dukungan dan partisipasi yang diberikan terutama dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026 yaitu **“Mewujudkan terlaksanannya syariat islam yang kaffah, Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, Meningkatnya kualitas dan daya saning SDM, Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan pendukung perekonomian daerah berwawasan lingkungan, Memperkuat stabilitas politik, kketertiban umum dan transformasi Pelayanan Publik, Meningkatnya Keshalihan Sosial Masyarakat, Meningkatkan pengembangan dan penerapan adat istiadat, Meningkatnya Pemerataan Ekonomi, Meningkatkan Produktivitas sektor pertanian, Meningkatkan Produktivitas sektor pariwisata, Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, Meningkatnya Ketersedian Infrastutktur dasar lingkungan Permukiman dan perekonomian, Meningkatnya pelayanan tantribum sesuai standar, Meningkatnya Tata Kelola**



Pemerintahan yang berorientasi pada layanan sampai tingkat kampung”.



BAB I

GAMBARAN UMUM

Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas wilayah mencapai 452.753,40 ha, dengan ketinggian wilayah daratan diantara 100 - 2.000 mdpl, dan dominasi cakupan ketinggian antara 1.500 - 1.750 mdpl atau sekitar 75,82% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten Aceh Tengah berada pada 04°22'14,42"-4°42'40,8"LU dan 96°15'23,6"-97°22'10,76" BT, berbatasan dengan 7 (tujuh) kabupaten lainnya di Aceh yaitu:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Bener Meriah, Bireuen dan Pidie;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Gayo Lues, Nagan Raya dan Aceh Barat;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Aceh Timur dan Gayo Lues; dan
- Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Aceh Barat dan Pidie.

Penduduk Kabupaten Aceh Tengah sampai semester 2 Tahun 2023 berjumlah 227.168 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 114.611 jiwa dan perempuan sebanyak 112.557 jiwa. Penduduk yang paling banyak masih berada di Kecamatan Bebesen mencapai 41.769 jiwa, Silih Nara sebanyak 26.071 jiwa, Pegasing sebanyak 24.364 jiwa, dan Lut Tawar sebanyak 19.715 jiwa. Kecamatan yang paling sedikit adalah Kecamatan Kute Panang sebanyak 9.003 jiwa, Bies sebanyak 8.837 jiwa, dan Atu Lintang sebanyak 7.649 jiwa.



BAB II

CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel 2
Indikator Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia (%)	73,95	76,45	3,27
2	Angka Kemiskinan (%)	14,50	14,38	-0,83
3	Angka Pengangguran (%)	4,44	4,42	-0,45
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,90	Belum rilis	Belum rilis
5	Pendapatan Per kapita (juta rupiah)	39,64	Belum rilis	Belum rilis
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,27	0,25	-8,00

BAB III

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.

1. Urusan Pendidikan.

Penyelenggaraan Urusan Pendidikan dialokasikan anggaran senilai Rp. 292.343.721.358 (dua ratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 281.605.971.256 (dua ratus delapan puluh satu milyar enam ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) atau 96,33%.

2. Urusan Kesehatan.

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan dialokasikan anggaran senilai Rp. 296.489.159.207 (dua ratus sembilan puluh enam milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 283.095.263.345 (dua ratus delapan puluh tiga milyar sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) atau 96,28%.

3. Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dialokasikan anggaran senilai Rp. 85.069.272.049 (delapan puluh lima milyar enam puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh Sembilan rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 77.721.335.361 (tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) atau 91,36%.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dialokasikan anggaran senilai Rp. 12.016.624.627 (dua belas milyar enam belas juta



enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 9.119.373.929 (Sembilan milyar seratus Sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh Sembilan rupiah) atau 75,89%.

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dialokasikan anggaran senilai Rp. 18.446.461.513 (delapan belas milyar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 17.349.442.921 (tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) atau 94,05%.

6. Urusan Sosial.

Penyelenggaraan Urusan Sosial dialokasikan anggaran senilai Rp. 6.709.078.878 (enam milyar tujuh ratus sembilan juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 5.986.793.967 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) atau 89,23%.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.

1. Urusan Tenaga Kerja.

Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja dialokasikan anggaran senilai Rp. 4.384.535.989 (empat milyar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 4.028.045.964 (empat milyar dua puluh delapan juta empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) atau 91,87%.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



dialokasikan anggaran senilai Rp. 606.791.700 (enam ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 378.868.750 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau 62,44%.

3. Urusan Pangan.

Penyelenggaraan Urusan Pangan dialokasikan anggaran senilai Rp. 4.266.779.913 (empat milyar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 3.985.247.677 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau 93,40%.

4. Urusan Pertanahan.

Penyelenggaraan Urusan Pertanahan dialokasikan anggaran senilai Rp. 3.313.507.993 (tiga milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 2.853.803.593 (dua milyar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau 86,13%.

5. Urusan Lingkungan Hidup.

Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup dialokasikan anggaran senilai Rp. 11.519.749.488 (sebelas milyar lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 10.494.583.002 (sepuluh milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua rupiah) atau 91,10%.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dialokasikan anggaran senilai Rp. 4.661.765.804 (empat milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat rupiah). Untuk



menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 4.348.535.977 (empat milyar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau 93,28%.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dialokasikan anggaran senilai Rp. 3.751.854.670 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 3.472.690.187 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) atau 92,56%.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dialokasikan anggaran senilai Rp. 14.347.867.875 (empat belas milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 11.876.129.667 (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) atau 82,77%.

9. Urusan Perhubungan.

Penyelenggaraan Urusan Perhubungan dialokasikan anggaran senilai Rp. 5.985.762.376 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 5.257.986.299 (lima milyar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau 87,84%.



10. Urusan Komunikasi dan Informatika.

Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika dialokasikan anggaran senilai Rp. 4.635.058.618 (empat milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima puluh delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 4.121.704.409 (empat milyar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat ribu empat ratus sembilan rupiah) atau 88,92%.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dialokasikan anggaran senilai Rp. 3.135.309.569 (tiga milyar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 2.838.405.381 (dua milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) atau 90,53%.

12. Urusan Penanaman Modal.

Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal dialokasikan anggaran senilai Rp. 4.418.931.917 (empat milyar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 3.959.219.711 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) atau 89,60%.

13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.

Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga dialokasikan anggaran senilai Rp. 8.519.742.444 (delapan milyar lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 7.795.644.964 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) atau 91,50%.

14. Urusan Statistik.

Penyelenggaraan Urusan Statistik dialokasikan anggaran senilai Rp.



41.400.000 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 12.628.590 (dua belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) atau 30,50%.

15. Urusan Persandian.

Penyelenggaraan Urusan Persandian dialokasikan anggaran senilai Rp. 50.125.000 (Lima puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 20.405.500 (dua puluh juta empat ratus lima ribu lima ratus rupiah) atau 40,71%%.

16. Urusan Kebudayaan.

Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan dialokasikan anggaran senilai Rp. 3.405.483.000 (tiga milyar empat ratus lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 3.150.134.833 (tiga milyar seratus lima puluh juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) atau 92,50%.

17. Urusan Perpustakaan.

Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan dialokasikan anggaran senilai Rp. 15.142.189.910 (lima belas milyar seratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 12.493.086.092 (dua belas milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh enam ribu sembilan puluh dua rupiah) atau 82,51%.

18. Urusan Kearsipan.

Penyelenggaraan Urusan Kearsipan dialokasikan anggaran senilai Rp. 246.673.300 (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 223.417.894 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) atau 90,57%.



C. Urusan Pemerintahan Pilihan.

1. Urusan Kelautan dan Perikanan.

Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan dialokasikan anggaran senilai Rp. 3.474.363.761 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 3.248.855.208 (tiga milyar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan rupiah) atau 93,51%.

2. Urusan Pariwisata.

Penyelenggaraan Urusan Pariwisata dialokasikan anggaran senilai Rp. 5.141.264.753 (lima milyar seratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 4.886.359.103 (empat milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga rupiah) atau 95,04%.

3. Urusan Pertanian.

Penyelenggaraan Urusan Pertanian dialokasikan anggaran senilai Rp. 25.706.166.335 (dua puluh lima milyar tujuh ratus enam juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 22.986.497.958 (dua puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) atau 89,42%.

4. Urusan Perdagangan.

Penyelenggaraan Urusan Perdagangan dialokasikan anggaran senilai Rp. 7.173.587.402 (Delapan milyar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 6.704.162.392 (Delapan milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma lima belas rupiah) atau 93,46%.



5. Urusan Perindustrian.

Penyelenggaraan Urusan Perindustrian dialokasikan anggaran senilai Rp. 688.592.200 (enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 478.914.421 (empat ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) atau 69,55%.

6. Urusan Transmigrasi.

Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi dialokasikan anggaran senilai Rp. 94.350.000 (sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 48.287.000 (empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu) atau 51,18%.

D. Unsur Pendukung Urusan.

1. Sekretariat Daerah.

Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah dialokasikan anggaran senilai Rp. 31.360.225.689 (tiga puluh satu milyar tiga ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 28.696.716.117 (dua puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu seratus tujuh belas rupiah) atau 91,51%

2. Sekretariat DPRK.

Penyelenggaraan Urusan Sekretariat DPRK dialokasikan anggaran senilai Rp. 30.931.832.729 (tiga puluh milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 29.830.385.035 (dua puluh Sembilan milyar delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga puluh lima rupiah) atau 96,44%



E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.

1. Urusan Pemerintahan Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dialokasikan anggaran senilai Rp. 334.319.219.593 (tiga ratus tiga puluh empat milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 319.322.266.952 (tiga ratus Sembilan belas milyar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah) atau 95,51%.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Urusan Inspektorat Daerah.

Penyelenggaraan Urusan Inspektorat Daerah dialokasikan anggaran senilai Rp. 7.464.165.328 (tujuh milyar empat ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 6.928.561.921 (enam milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) atau 92,82%.

G. Unsur Kewilayahan

1. Urusan Kewilayahan Administrasi Pemerintahan Kecamatan.

Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dialokasikan anggaran senilai Rp. 27.986.311.087 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu delapan puluh tujuh rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 25.695.981.574 (dua puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) atau 91,82%.



H. Unsur Pemerintahan Umum.

1. Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik dialokasikan anggaran senilai Rp. 19.869.972.688 (sembilan belas milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 19.493.534.231 (sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) atau 98,11%.

I. Unsur Kekhususan dan Keistimewaan.

1. Urusan Kekhususan Aceh.

Penyelenggaraan Urusan Kekhususan Aceh dialokasikan anggaran senilai Rp. 28.174.089.705 (dua puluh delapan milyar seratus tujuh puluh empat juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima rupiah). Untuk menyelenggarakan urusan ini, telah diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran senilai Rp. 21.301.067.503 (dua puluh satu milyar tiga ratus satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga rupiah) atau 75,61%.



BAB IV

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN TAHUN SEBELUMNYA

Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Pemerintah kepada seluruh Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Provinsi kepada seluruh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah/Kota yang ada di Indonesia. Penilaian ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengetahui tingkatan atau level efektivitas pemerintahan daerah dalam upaya mencapai capaian kinerja yang telah ditetapkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 dengan, penilaian Indeks Kesesuaian Materi dilakukan terhadap penyajian materi LPPD yang meliputi urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan, Penerapan dan Pencapaian SPM, Akuntabilitas Kinerja, Gambaran Umum Daerah, Kelengkapan Komponen RPJMD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Penyajian Indikator Kinerja Kunci (IKK). Untuk Kabupaten Aceh Tengah sesuai hasil penilaian berhasil mendapatkan skor **2,43** dengan katagori **Rendah**. Hal ini perlu adanya perbaikan dan evaluasi kembali terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Aceh Tengah.

Kemudian penilaian kewajaran terhadap hasil pemeriksaan keuangan Kabupaten Aceh Tengah yang dilakukan terhadap opini BPK. Opini atas laporan Keuangan Pemerintahan Tahun 2023 masih dalam tahap proses penilaian yang dikeluarkan oleh BPK yang rencananya akan di rilis pada bulan Mei Tahun 2023, sehingga tidak dapat di tampilkan dalam buku Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Kabupaten Aceh Tengah 2023.



BAB V

RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Implementasi prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 sudah tersusun secara rinci dan menyeluruh dalam dokumen perencanaan Daerah ini. Pendapatan daerah sangat bergantung pada pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Sampai dengan sekarang dana perimbangan masih berkontribusi sangat besar terhadap pendapatan daerah. Sehingga dana perimbangan menjadi sumber utama dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan kewajiban Daerah dalam pemberian pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah maka Daerah harus dapat menggali sumber-sumber daya yang dimiliki. Upaya meningkatkan pendapatan daerah difokuskan pada peningkatan penerimaan dari pendapatan asli daerah utamanya pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk itu upaya mengelola objek pajak daerah dan retribusi daerah senantiasa ditingkatkan. Hal lainnya adalah dengan memberikan kemudahan perizinan sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang baik untuk menarik minat investor. Komponen pendapatan daerah Kabupaten Aceh Tengah adalah:

- 1). Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Zakat;
 - e. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- 2). Dana Perimbangan, yang terdiri dari :
 - a. Dana bagi hasil;
 - b. Dana alokasi umum;
 - c. Dana alokasi khusus.
- 3). Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari :
 - a. Pendapatan hibah;



- b. Dana darurat;
- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya;
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus;
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1,259 triliun. Kemudian sesuai Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 15 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023, menjadi Rp.1,301 triliun atau bertambah sebesar Rp. 42 milyar. Sampai dengan akhir Desember 2023 target itu dapat direalisasikan sebesar Rp.1,280 triliun atau sebesar 98,39%.

Kebijakan belanja daerah dimaksudkan untuk merespon berbagai program kegiatan dalam upaya menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan daerah. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yang efisien dan efektif maka belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran.

Komponen belanja daerah Kabupaten Aceh Tengah adalah belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan komponen belanja yang secara tidak langsung dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Anggaran belanja Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.1,251 triliun, kemudian sesuai Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 15 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 berubah menjadi Rp.1,325 triliun sampai dengan akhir Desember 2023 target itu dapat direalisasikan sebesar Rp.1,246 triliun atau 94,02%.



BAB VI

INOVASI DAERAH

Dalam menjalankan roda Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah selalu mengupayakan pencapaian hasil yang maksimal dalam mewujudkan visi dan misi Daerah. Inovasi merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam upaya tersebut, sehingga pelayanan dapat dirasakan secara paripurna oleh setiap warga. Pengembangan inovasi diarahkan untuk peningkatan mutu dan kualitas pelayanan publik. Selain itu inovasi juga diarahkan untuk meningkatkan sistem dan budaya kerja aparatur daerah dalam peningkatan performance organisasi perangkat daerah. Berikut ini inovasi yang telah dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah yaitu sebagai berikut:

Tabel 4
Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023

No	Instansi	Inovasi
1	2	3
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah	✓ IPAKATEN (Infomasi Pembangunan Kabupaten Aceh Tengah) ✓ Kabar Informasi Terkini Pimpinan Daerah Gayo (KENI GAYO) ✓ SIAP SToba DISPAN (Sistem Arsip Stok Barang Dinas Pangan) ✓ Koordinasi Antar Media Informasi Protokol Komunikasi (KAMIPRO)
2	Dinas Kesehatan	✓ BEBARO (Bebalen Rokok) ✓ TENTANG CETING (TEmukaN, TANGAnin Cegah stunTING) ✓ Sanger Kopi IVA Sadanis ✓ Munung Sasaran & Munengkun BBLR (Meningkatkan upaya pencegahan dan Penanganan Stunting, Meningkatkan Peran swasta dan upaya pencegahan dan penanganan stunting) ✓ HALLO VAKSIN (Himbauan Aktif Lewat Lintas Sektor tentang Vaksinasi Covid-19) Lewat Chatting dan Medsos
3.	Dinas Perikanan	✓ Save Depik



No	Instansi	Inovasi
1	2	3
		✓ Gerdakkan ✓ TANDAKAN (tanda daftar kapal perikanan)
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	✓ PAKU LUDES (Paket Layanan Satu Locket Semua Dokumen Dukcapil Beres) ✓ PANTAS (Pelayanan Jemput Disabilitas) ✓ GAS POL (Petugas Pelayanan Online) ✓ KAMINDUK (Kampung Sadar Administrasi Kependudukan) ✓ MANPATE (Menikah Langsung Mendapatkan Kartu Keluarga dan KTP El) ✓ ALIBATA (Anak Lahir Bawa Akta) ✓ PIL DAHAGA (Dukcapil Datang Rumah Warga) ✓ D'GOOL (Dukcapil Goes To School) ✓ Aplikasi Pelayanan Online "DUKCAPILKITA) ✓ Tuan POS (Tunggu Diantar POS)
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	✓ I GURUN (Penyerahan Anak Murid Ke Guru) ✓ MUBINER (Mubaca Ilmu Kati Pinter) ✓ GENCAR (Generasi Cinta Al Qur'an) ✓ GEGUR (Gerbang Guru) ✓ GERBES (Gerakan Benah Sekolah) ✓ CAMAT (Cahaya Jum'at) ✓ INOVASI DAN MODERNASI PENDIDIKAN PONDOK PASANTREN ✓ KENARA (KREASI INDENTITAS BUDAYA) ✓ BETADIYA (Bebaka Ni Data Dinas



No	Instansi	Inovasi
1	2	3
		Pendidikan dan Kebudayaan)
6.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	✓ DULANG (Daur Ulang Sampah Rumah Tangga) ✓ GETEK TARUK (Meningkatkan ketahanan pangan keluarga, melalui pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta perencanaan sehat. Meningkatkan pengelolaan Gerakan PKK meliputi kegiatan peningkatan sumber daya Alam dan Manusianya)
7.	Dinas Pangan	✓ SIDAPETEN (Sistem Informasi Data Pangan Aceh Tengah) ✓ PHP Lestari (Pekarangan Hidroponik Pangan Lestari) ✓ MAS PAKOSTRAD (Informasi Pasar Komoditi Strategis Desa ✓ JANGKO (JANGKAU KOMODITI PANGAN) ✓ Dinas Pangan On Net
8.	Dinas Perumahan dan Permukiman	✓ ADVICE PLANNING (Rencana Arahan Kebijakan Pembangunan Daerah) ✓ Satu Data Keciaptakaryaan ✓ RATA GADUNG (Raih Data Bangunan Gedung)
9.	Dinas Perdagangan	✓ Dry Port (Meningkatkan ekspor kopi arabika gayo dan memudahkan para eksportir untuk melakukan ekspor) ✓ WEBSITE GAYO ARABICA COFFEE
10.	Dinas Pertanahan	✓ GRUPEL GASING (GRUP PEngukur/Pemetaan Lahan kecamatan peGASING ✓ PENGELOLAAN DATA PERTANAHAN TERPADU BERBASIS GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM



No	Instansi	Inovasi
1	2	3
		(GIS)/PETANGAH (PETA TANAH ACEH TENGAH) ✓ PETANGAH (Peta Tanah Aceh Tengah)
11.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	✓ SIPENA (Sistem Kepegawaiaan Pertanahan)
12.	Dinas Perhubungan	✓ PEROT (Tidak Lurus, Tidak Simetris) ✓ Digitalisasi Pemetaan Simpang dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Berbasis "Google My Maps" di Kota Takengon
13.	Dinas Lingkungan Hidup	✓ OCE ECO Enzyme
14.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	✓ SIAP MANDIRI (Sistem Arsip Mandiri) ✓ SIAP STOKA DISPAN (Sistem Arsip Stok Barang Dinas Pangan) ✓ eRPe (Rekomendasi Pustaka)
15.	Dinas Syari'at Islam	✓ sadar isbath nikah
16.	Dinas Pertanian	✓ HARGAKU (Menanam Harus Dengan Gayaku) ✓ Laporan Online Penyuluh Pertanian Lapangan (BILICER)
17.	Badan Pengelolaan Keuangan	✓ Pembayaran Pajak menggunakan QRIS
18.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	✓ Aplikasi PULO Gayo
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	✓ PERMALIN (Perizinan Masyarakat Online) ✓ DUIT (Dukungan Tekhnis Izin Terbit)
20.	Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru	✓ PECEL JEMEN
21.	Kantor Camat Bies	✓ Wisata Arum Jeram Simpang Lukup Badak
22.	Puskesmas Rusip Antara	✓ GARSIMA (Gerakan Sayang Gigi Bersama)



No	Instansi	Inovasi
1	2	3
23.	Puskesmas Celala	✓ KPK (Kunjungan Pasien Kejiwaan
24.	Puskemas Bies	✓ AYU TINGTING (Ayo Cabut Gigi Tidak Sakit dan Tidak Gegeng)
25.	Puskesmas Ketol	✓ Pemodelan pelayanan FKTP Terintegrasi Puskesmas Ketol
26.	SMPIT Az Zahra	✓ Wira Usaha KOPI Roasting Sebagai Inovasi SMPIT Azzahra untuk membantu siswa Kurang Mampu.



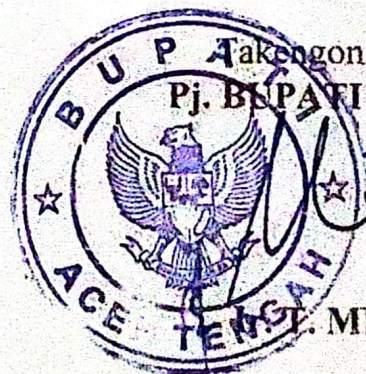
BAB VII

PENUTUP

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023 ini dibuat dan disebarluaskan kepada masyarakat sebagai salah satu wujud Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menuju pemerintahan yang transparan. Kami menyadari bahwa pencapaian tersebut masih perlu peningkatan kinerja yang signifikan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Aceh Tengah. Kami sangat terbuka kepada semua dukungan, kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah.

Wabillahi Taufik Walhidayah,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Akengon, 28 Maret 2024
Pj. BUPATI ACEH TENGAH

MIRZUAN, MT